

## Sistem Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Di Provinsi Banten

**Nadia Fatima**

Ilmu Administrasi Publik, STIA Maulana Yusuf Banten

e-mail: [nadiafatimastia@gmail.com](mailto:nadiafatimastia@gmail.com)

### Abstract / Abstrak

*The enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees changed the halal product guarantee system which was previously voluntary to become mandatory for business actors. The purpose of this Law is to provide legal certainty regarding the halalness of a product circulating in the community. Apart from that, it also creates a sense of security and public trust in the products available. Policies regarding halal products can be determined by regions as a potential to be able to mobilize local products that can compete with products at home and abroad. This research aims to find out and analyze how the Halal Product Guarantee Implementation System is for business actors in Banten Province. The research method used is qualitative. The results of research using the Edward III policy implementation model approach show that the Halal Product Guarantee Implementation System for business actors in Banten Province is still not running well. Campaign methods and socialization of mandatory halal policies in October 2024 have not been carried out routinely. Business actors have difficulty finding halal raw materials on the market. The number of members of the Halal Task Force in Banten Province is insufficient, there have been policy changes regarding the implementation of halal product guarantees through Law Number 6 of 2003 concerning the Determination of Perpu Number 2 of 2022 concerning Job Creation. The implementation of BPJPH service rates is quite expensive for small businesses. The Halal Certificate registration procedure is quite long and complicated.*

Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengubah sistem jaminan produk halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib bagi pelaku usaha. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang beredar di masyarakat. Selain itu juga untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang tersedia. Kebijakan mengenai produk halal dapat ditetapkan oleh daerah sebagai suatu potensi untuk dapat menggerakkan produk-produk lokal yang mampu bersaing dengan produk dalam dan luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Sistem Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Edward III menunjukkan bahwa Sistem Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha di Provinsi Banten masih belum berjalan dengan baik. Metode kampanye dan sosialisasi kebijakan wajib halal pada bulan Oktober 2024 belum dilakukan secara rutin. Pelaku usaha kesulitan untuk mendapatkan bahan baku halal di pasaran. Jumlah anggota Satgas Halal di Provinsi Banten masih kurang, terjadi perubahan kebijakan terkait pelaksanaan jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penerapan tarif layanan BPJPH cukup memberatkan bagi pelaku usaha kecil. Prosedur pendaftaran Sertifikat Halal cukup panjang dan rumit.

### Keywords

Public Policy Implementation, Law on Guarantees of Halal Products, Halal Certification, Banten Province

### Kata Kunci

Implementasi Kebijakan Publik, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, Provinsi Banten

### DOI:

<https://doi.org/10.53611/df3hka19>

### Article Info

**Received:** Agustust 10, 2024

**Accepted:** September 20, 2024

**Published:** September 28, 2024

**Copyright** © 2024 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia. This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

### Pendahuluan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk

Halal merupakan sebuah kemajuan dalam perkembangan industri halal di Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara

yang majemuk dengan beraneka ragam suku dan agama. Kebijakan mengenai produk halal dapat dimaknai oleh daerah sebagai potensi untuk dapat menggerakkan produk-produk lokal yang dapat bersaing dengan produk di dalam maupun luar negeri. Pilihan mengkonsumsi maupun memakai produk halal sudah menjadi sebuah gaya hidup masyarakat saat ini. Hal ini bukan berarti semua produk harus memiliki label halal. Untuk produk-produk non halal masih dapat beredar dengan mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasan produk. Sehingga Undang-Undang No 33 Tahun 2014 ini tidak menyulitkan bagi daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama non muslim.

Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk dapat menyerap produk yang telah memiliki jaminan halal. Pelaku usaha diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut dengan menyediakan produk yang halal. Daerah-daerah di Indonesia baik Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan hal tersebut sebagai potensi untuk menggerakkan sektor ekonomi mulai dari sektor UMKM sampai dengan sektor industri. Diharapkan dengan hadirnya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 atmosfer atau iklim usaha semakin membaik terutama bagi industri halal di Indonesia. Untuk mewujudkannya perlu ekosistem yang baik bagi para pelaku industri halal di negeri ini. Karena sistem jaminan produk halal melibatkan banyak pihak yang dapat saling berkolaborasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait dengan beberapa kelompok sasaran kebijakan yang berasal dari pelaku usaha, masyarakat sebagai konsumen, Lembaga Pemeriksa Halal, MUI, dan BPJPH.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal di dalam maupun di luar negeri. Kebangkitan perekonomian nasional pasca pandemi Covid 19 dapat ditunjang dengan adanya kepastian hukum dan regulasi terkait penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut. Kebijakan ini tidak hanya diperuntukan untuk kaum Muslim saja tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara tanpa memandang suku dan agama baik itu sebagai pelaku usaha maupun konsumen.

Salah satu sektor perekonomian yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ini adalah sektor pariwisata halal yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata. Perkembangan pariwisata di Indonesia dapat diimbangi dengan tumbuhnya wisata halal di daerah-daerah termasuk di wilayah Provinsi Banten. Hal ini menjadi potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produknya sehingga memberi kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Potensi yang dimiliki oleh sektor ekonomi Indonesia melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dapat dimanfaatkan jika penyelenggaraan jaminan produk halal didukung pula oleh kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang produk halal.

Provinsi Banten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan pengembangan terkait perkembangan industri halal yang ada di Provinsi Banten. Rencana Peraturan Daerah (Raperda) mengenai kawasan industri halal sudah masuk kedalam rencana pembangunan industri tahun 2017-2023. Dengan adanya aturan hukum terkait kebijakan industri halal ini maka pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor ini sebagai sektor perekonomian yang potensial. Salah satu kawasan industri halal yang ada di Provinsi Banten yaitu Kawasan Industri Modern Cikande yang juga masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Untuk menciptakan Kawasan Industri Halal (KIH) ini diperlukan berbagai fasilitas yang mendukung seperti laboratorium dan pusat penelitian.

Pada tanggal 17 Oktober 2024, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal diantaranya produk makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Perubahan kebijakan tersebut tentunya perlu disosialisasikan dengan baik kepada pelaku usaha terutama di Provinsi Banten.

## Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai sistem penyelenggaraan jaminan produk halal pada pelaku usaha di Provinsi Banten ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan bidang penyelidikan yang berdiri sendiri. Penelitian ini menyinggung aneka disiplin ilmu, bidang, dan tema (Denzin K, 2009).

## Hasil dan Pembahasan

Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel dengan beberapa indikator yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Variabel yang digunakan mengacu pada teori implementasi kebijakan publik menurut George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2020).

### a. Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian informasi dan koordinasi antar implementor kebijakan itu sendiri maupun kepada sasaran kebijakan. Implementor kebijakan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam hal ini antara lain BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan MUI Provinsi Banten. Selain itu juga bagaimana ketiga lembaga tersebut dapat menjalankan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pelaku usaha sebagai sasaran kebijakan.

Berbagai upaya dan program telah dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Melalui Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Banten, komunikasi yang dilakukan antara lain berupa kampanye dan sosialisasi di beberapa titik keramaian seperti Pasar dan Mall. Berikut daftar lokasi kampanye wajib sertifikasi halal 2024 yang dilakukan serentak pada tanggal 18 Maret 2023 di Provinsi Banten:

**Tabel 1, Daftar Lokasi Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2023**

Kabupaten/ Kota	Titik Lokasi 1	Titik Lokasi 2
Lebak	Mall Rabinsa	Alun-alun rangkasbitung
Kabupaten Tangerang	Pasar curug	Pasar solear

Kabupaten Serang	Alun-alun kramatwatu	Pasar ciruas
Kota Cilegon	Citi Mall Cilegon	Cilegon plaza (ramayana)
Kota Serang	Mall Ramayana	Stadion maulana yusuf
Kota Tangerang Selatan	Pasar Modern BSD	Pasar ciputat
Kota Tangerang	Kecamatan Cipondoh	Kecamatan cibodas
Kabupaten Pandeglang	Pasar Pandeglang	Pasar menes

Sumber:Kementerian Agama Provinsi Banten, 2023

Program lainnya yg dilakukan untuk mengakselerasi proses Sertifikasi Halal adalah dengan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Pada tahun 2024, Kementerian Agama membuka kuota sebanyak satu juta Sertifikat Halal. Program ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan skema pendaftaran melalui jalur *self declare*. Berdasarkan data Februari 2024, jumlah produk yang bersertifikasi halal sebesar 3.920.811 produk, dengan di antaranya 1.350.947 produk dengan metode *self declare* (Sumber: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2024). Jumlah tersebut diharapkan dapat meningkat setiap tahun sehingga terus menerus perlu dilakukan sosialisasi, kampanye, dan edukasi kepada Pelaku Usaha dalam proses sertifikasi Halal.

Tantangan wajib sertifikasi Halal ini harus dibarengi dengan kerja sama semua pihak dan koordinasi antar lembaga penyelenggara jaminan produk Halal. Bentuk kerja sama yang sudah dilakukan salah satunya dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten yang memberikan program bantuan sertifikasi Halal gratis bagi Rumah Potong Hewan (RPH) yang dimiliki Pemerintah Daerah. Rumah Potong Hewan merupakan salah satu titik kritis karena menghasilkan produk olahan yang berasal dari daging hewan.

Masa transisi kepengurusan Sertifikat Halal dimulai pada Oktober 2017 sampai Oktober 2019 dimana pelaku usaha yang awalnya melakukan pendaftaran melalui LPPOM MUI kemudian mengalami perubahan dengan harus mendaftarkan terlebih dahulu ke BPJPH. Di satu sisi BPJPH belum siap

dengan aturan tersebut karena harus menerima pelayanan dan dokumen pendaftaran yang dipenuhi pelaku usaha. Dari sisi lain, LPPOM MUI juga harus menjelaskan kepada pelaku usaha bahwa alur prosedur sertifikasi Halal mengalami perubahan. Pendaftaran sertifikasi Halal yang awalnya hanya satu pintu melalui LPPOM MUI kemudian berubah menjadi dua pintu dengan hadirnya BPJPH sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Berbagai perubahan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang saat ini berlaku sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dapat diatasi dengan koordinasi antara BPJPH dengan LPPOM MUI sebagai lembaga yang telah berpengalaman sejak 1989 dalam menyelenggarakan sistem jaminan Halal. Lembaga-lembaga tersebut perlu menyamakan persepsi dan pendapat dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk Halal pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan mengesampingkan *ego* masing-masing lembaga. Beberapa forum diselenggarakan agar BPJPH, LPH, dan MUI memiliki peran yang sama dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam perjalanannya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mengalami perubahan. Untuk melihat perbedaan Sistem Jaminan Produk Halal sebelum terbit dan sesudah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, peneliti membuat penjelasan berupa tabel berikut:

**Tabel 2, Perubahan penyelenggaraan jaminan produk halal sebelum dan sesudah undang-undang nomor 33 tahun 2014**

Keterangan	Sebelum	Sesudah
Masa Berlaku	2 Tahun	4 Tahun. Ketentuan terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa

		sertifikat halal berlaku selamanya selama produk tersebut memenuhi syarat dan tidak mengalami perubahan komposisi atau metode produksi.
Pihak yang menertibkan	Komisi Fatwa MUI	BPJPH berdasarkan rekomendasi Komisi Fatwa MUI
Nomor Sertifikat	Kode angka 14 Digit dikeluarkan oleh LPPOM MUI disetujui oleh Komisi Fatwa MUI	Kode ID dengan 17 digit angka diterbitkan oleh BPJPH
Tanda tangan Sertifikat	Ditandatangani oleh Ketua MUI, Ketua Komisi Fatwa, dan Direktur LPPOM MUI	Menggunakan tanda tangan elektronik atas nama Kepala BPJPH Kementerian Agama RI
Biaya Sertifikat Halal	Ditagihkan hanya oleh LPPOM MUI	Dikenakan Tarif Biaya Layanan Umum oleh BPJPH berdasarkan jumlah pendaftaran per kelompok produk
Alur Pendaftaran	Hanya mendaftar ke LPPOM MUI	Mendaftar melalui Aplikasi Si Halal BPJPH. Pelaku Usaha Wajib memiliki NIB dikarenakan

		aplikasi siHalal terintegrasi dengan OSS. Saat pendaftaran pada aplikasi siHalal, pelaku usaha dapat memilih LPH yang diinginkan
Logo Halal		
Sifat	Bersifat Sukarela	Bersifat Wajib

Sumber: Peneliti, 2024

Dengan adanya perubahan tersebut di atas, Sertifikat Halal saat ini tidak diterbitkan oleh MUI, tetapi oleh BPJPH berdasarkan Ketetapan Halal yang dihasilkan setelah dilaksanakannya sidang Komisi Fatwa MUI. Beberapa kali perubahan dan penyempurnaan dilakukan mengingat hal ini baru pertama kali dilakukan oleh Pemerintah. Sehingga masih terjadi penyempurnaan baik itu dari sisi sistem maupun regulasinya. Perubahan bukan sesuatu yang mustahil dalam kebijakan publik, namun seyogyanya dapat dipersiapkan sematang mungkin sebelum aturan tersebut benar-benar diimplementasikan.

#### b. Sumber Daya

Sumber Daya adalah kualitas dan kuantitas pegawai atau staf yang dimiliki oleh setiap lembaga yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal yaitu BPJPH yang diwakili oleh Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Banten, LPH, dan MUI Provinsi Banten. BPJPH sendiri secara struktur organisasi merupakan sebuah badan yang berada di bawah Kementerian Agama. Sebagai perwakilan di daerah maka dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Halal di seluruh Provinsi di Indonesia.

Proses transisi pendaftaran sertifikasi halal yang awalnya melalui MUI kemudian beralih ke BPJPH di tahun 2019 menimbulkan banyak tantangan dan kendala. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BPJPH sendiri tentunya perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai produk-produk Halal.

Susunan Satgas Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten diisi oleh seorang ketua, satu orang sekretaris, dan tiga orang anggota.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di Provinsi Banten salah satunya yaitu LPPOM Provinsi Banten memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Pimpinan, Fungsional, dan Administrasi Pelayanan. LPPOM Provinsi dipimpin oleh seorang Direktur dan Wakil Direktur yang terdiri dari empat Bidang. Sedangkan untuk fungsional diisi oleh para Auditor yang bertugas melakukan audit ke lapangan. Kemudian untuk bagian Administrasi Pelayanan terdiri dari lima orang pegawai yang bertugas melayani para pelaku usaha yang ingin melakukan konsultasi dan pendaftaran sertifikasi halal.

Selanjutnya unsur yang juga penting dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 33 menyebutkan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI yang dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Kemudian dipertegas kembali pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, pada Pasal 33 ditambahkan bahwa Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten /Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Di Provinsi Banten sendiri, Sidang Fatwa Halal dilakukan oleh MUI Provinsi Banten di bawah koordinasi Komisi Fatwa Halal. Setelah proses pemeriksaan kehalalan produk telah selesai dilakukan oleh LPH, hasil audit kemudian disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten untuk dibuatkan jadwal Sidang Fatwa Halal.

Provinsi Banten memiliki potensi SDM yang cukup mumpuni baik itu dari unsur Perguruan Tinggi, unsur agama dan akademisi yang terwakili di Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, dan salah satu LPH diantaranya LPPOM Provinsi Banten yang sudah cukup berpengalaman menangani Sistem Jaminan Halal (SJH). Namun, Kondisi SDM terkait Sistem Jaminan Produk Halal di Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Banten belum tercukupi dari segi kuantitasnya. Tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan akan sulit dilakukan dengan efektif jika anggota Satgas yang hanya lima

orang sedangkan cakupan wilayah Provinsi Banten sangat luas.

Ketiga lembaga yang terkait Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Halal yaitu BPJPH, LPH, dan MUI memiliki tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri yang sudah diatur dengan jelas. Hubungan ketiganya merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam menjalankan Sistem Jaminan Halal (SJH). Sehingga hubungan antar lembaga satu dan lainnya tercipta sinergi yang baik untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha. Meskipun pada prakteknya mungkin terjadi gesekan kepentingan satu dengan lainnya. Mengingat beberapa wewenang diambil alih oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama.

Adapun gesekan kepentingan yang disampaikan oleh peneliti adalah perubahan kewenangan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sebelumnya hanya dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini beralih ke Kementerian Agama melalui BPJPH. Sebagai Lembaga pertama yang memiliki kewenangan dalam kebijakan Halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentunya ingin tetap mempertahankan eksistensi dan keberadaan Lembaga untuk mewujudkan Ketetapan Halal yang sesuai syariat. Namun setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, kewenangan terkait regulasi kebijakan Halal kini di atur oleh Pemerintah melalui BPJPH. Sehingga Lembaga Pemeriksa Halal dapat dibentuk oleh pihak swasta, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Masyarakat Islam. MUI kini hanya diberikan kewenangan dalam hal memutuskan halal atau tidaknya sebuah produk sesuai dengan hasil audit di lapangan. Setelah MUI menyatakan bahwa sebuah produk Halal dan memenuhi syariat, maka MUI diberikan legalitas dengan mengeluarkan Ketetapan Halal (KH).

Selain faktor sumber daya manusia, fasilitas pendukung untuk kelancaran penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten juga dibutuhkan dari segi fasilitas fisik maupun non fisik. Fasilitas fisik seperti laboratorium dan pusat pelayanan Halal. Fasilitas non fisik seperti aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran dan penerbitan Sertifikat Halal yaitu aplikasi siHalal. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi yang dapat

mempermudah pelayanan Sertifikat Halal di Provinsi Banten. Fasilitas pendukung dapat disediakan oleh Pemerintah bekerja sama dengan swasta dan Perguruan Tinggi agar ikut andil dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang lebih cepat dan tepat.

### c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan terhadap Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten. Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tetap mempertahankan keberadaan Majelis Ulama Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung umat dengan melindungi masyarakat dari produk yang tidak Halal. Aspek religiusitas tak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara oleh karena itu segala aspek kehidupan beragama perlu diatur oleh Pemerintah tanpa mengurangi nilai-nilai keagamaan yang dipercaya oleh pengikutnya masing-masing.

Birokrasi mulai dari BPJPH, LPH, MUI, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah memiliki peran yang saling mendukung untuk terwujudnya perlindungan masyarakat terhadap sebuah produk. Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu mempertimbangkan efek dari disposisi atau langkah kebijakan yang diambil mulai dari tarif, sanksi, pendirian LPH, pengawasan, pembinaan, seleksi Auditor, dan hal lainnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Komunikasi dan koordinasi antar lembaga penyelenggara sangatlah penting sehingga terdapat kesamaan pandangan terhadap Sistem Jaminan Produk Halal yang telah berjalan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memberikan pekerjaan yang cukup berat bagi Lembaga Pemeriksa Halal dari sisi bisnis karena adanya perubahan sistem. Bagaimanapun Lembaga Pemeriksa Halal adalah lembaga nirlaba yang harus memikirkan operasional perusahaan dengan tetap mengedepankan visi sebagai pusat pelayanan sertifikasi Halal yang profesional.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) membutuhkan sumber dana terutama untuk pengujian produk. Sehingga pelaku usaha dikenakan biaya yang berupa

tarif layanan sertifikat Halal. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BLU BPJPH Pada Kementerian Agama. Pada pasal 2 disebutkan bahwa tarif tersebut terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Dalam penentuan tarif ini perlu dipertimbangkan kepentingan para pelaku usaha karena disanalah roda perekonomian negara ini berputar, terutama bagi para UMKM. Jangan sampai dengan kebijakan kewajiban halal ini memberatkan bagi para pelaku usaha. Untuk mendapatkan legalisasi Halal pada sebuah produk, pelaku usaha perlu mengalokasikan keuntungannya untuk biaya pendaftaran yang tidak murah.

Berikut tarif layanan sertifikat halal sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BLU BPJPH Pada Kementerian Agama. Pada pasal 2 disebutkan bahwa tarif tersebut terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Tarif Layanan Utama Sertifikasi Halal**

No	Jenis Layanan	Tarif (R)
1	Permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil ( <i>self declare</i> )	0
2	Permohonan sertifikat halal regular	
	a. Usaha mikro dan kecil	300.000
	b. Usaha menengah	5.000.000
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri	12.500.000
3	Permohonan sertifikat halal regular	
	a. Usaha mikro dan kecil	200.000
	b. Usaha menengah	2.400.000
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri	5.000.000
4	Registrasi sertifikat	800.000

	halal	
--	-------	--

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 2022

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten cukup aktif dalam memfasilitasi para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal. Berikut data Dinas/Instansi yang memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis di Provinsi Banten Tahun 2024:

No.	Nama Dinas/Instansi	Jumlah UKM
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	12
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	10
3	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	23
4	Program PPIH Pusat	1
5	Disperindagkop Kota Tangerang Tahap I	43
6	BRIN	3
7	IDF MUI	1
8	Festival Syawal	2
9	Dinkop Tangsel	25
10	Disperindagkop Kota Tangerang Tahap II	41
11	Diaperindag Kabupaten Pandeglang	1
	Dinkop Kota Cilegon	40
12	Bank Indonesia Zona Khas Cilegon	10
13	Bank Indonesia Program Pesantren	10
14	Total	222

Sumber: LPPOM Provinsi Banten, 2024

Program sertifikasi halal gratis dari Dinas terkait seperti di atas memberikan pengaruh yang positif bagi keberlangsungan usaha sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya logo halal pada produk, mereka memiliki *branding* tersendiri untuk menentukan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki sertifikat Halal. Hal itu juga menjadi pertimbangan produsen mengingat proses panjang yang telah dilakukan oleh pelaku usaha.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah satuan-satuan organisasi beserta seluruh pejabat, tugas, dan hubungannya satu sama lain dalam

rangka melaksanakan Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten. Implementasi kebijakan menyangkut beberapa pihak yang terlibat untuk dapat saling berkordinasi dalam sebuah struktur yang efektif dan efisien dengan dibuatkan standar operasional prosedur (SOP). Standar operasional prosedur yang dilewati oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 1, Tahapan Pendaftaran Sertifikasi Halal



Sumber: [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan tahapan pendaftaran sertifikasi halal sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha mendaftar melalui [www.ptsp.halal.go.id](http://www.ptsp.halal.go.id) dengan melengkapi dokumen persyaratan (NIB, KTP, Surat Permohonan sesuai format, formulir pendaftaran, sertifikat halal sebelumnya (jika status pendaftaran perpanjangan/pengembangan), Manual SJPH, dan Diagram Alir Proses Produksi).
2. Pelaku Usaha menunggu verifikasi dokumen oleh verifikator dari BPJPH. Jika ada dokumen yang kurang maka harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Namun jika sudah lolos verifikasi maka pelaku usaha akan mendapatkan tagihan Badan Layanan Umum.
3. Tarif Badan layanan umum BPJPH akan terbit melalui aplikasi siHalal. Sedangkan biaya tambahan dari LPH tergantung pada aturan LPH masing masing dengan merujuk Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH. Setelah dilakukan pembayaran dan diunggah buktinya melalui siHalal, maka pelaku usaha

akan mendapatkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).

4. STTD kemudian dilanjutkan untuk pendaftaran ke LPH yang telah dipilih. Selanjutnya, dokumen persyaratan pendaftaran di LPH disesuaikan dengan ketentuan masing-masing LPH.
5. LPH akan membuat penjadwalan audit ke lokasi usaha dan melakukan pemeriksaan terhadap proses produk halal usaha pemohon. Auditor yang melakukan pemeriksaan akan melaporkan hasil temuan pada rapat auditor dan melakukan pengujian laboratorium jika dibutuhkan.
6. Hasil rapat Auditor akan dilaporkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk menetapkan status kehalalannya.
7. Jika sudah lolos dari Komisi Fatwa MUI, maka akan diterbitkan Ketetapan Halal oleh Komisi Fatwa MUI sebagai acuan penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH.
8. Sertifikat Halal BPJPH akan terbit dan dapat diunduh di aplikasi Si Halal.

Menurut tahapan pendaftaran sertifikasi halal tersebut terdapat beberapa aktor yang terlibat diantaranya pertama pelaku usaha. Pelaku usaha sebagai pendaftar sertifikasi halal melakukan beberapa langkah persiapan yaitu menentukan kelompok produk yang akan didaftarkan, menyiapkan persyaratan dokumen, mengikuti pelatihan sistem jaminan halal untuk persiapan menjadi Penyelia Halal, kemudian mengajukan dokumen untuk diproses sertifikasi halal melalui aplikasi siHalal yang dimiliki BPJPH.

Aktor yang kedua yaitu BPJPH sebagai badan yang dibentuk Pemerintah di bawah Kementerian Agama pada tahun 2017. Dengan dibentuknya BPJPH maka sertifikat halal tidak lagi dikeluarkan oleh MUI tetapi dikeluarkan oleh Pemerintah melalui BPJPH. Sebagai keterwakilan BPJPH di daerah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Halal Kementerian Agama Provinsi.

Aktor yang ketiga yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pada Pasal 14 disebutkan persyaratan LPH antara lain:

1. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya
2. Memiliki akreditasi dari BPJPH
3. Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang
4. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Aktor yang keempat yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI berdiri secara independen sebagai mitra kerja Pemerintah dalam menentukan fatwa, salah satunya fatwa mengenai produk halal dan haram. Dalam menetapkan fatwa, MUI menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab kepada masyarakat atas fatwa yang dikeluarkan.

### Simpulan

Adapun kesimpulan yang berhasil didapatkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam Sistem Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha di Provinsi Banten belum terlaksana dengan baik. Kampanye dan sosialisasi kebijakan mandatori (kewajiban) halal Oktober 2024 belum dilakukan secara rutin di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan di Provinsi Banten sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat dan para pelaku usaha. Pelaku usaha kesulitan dalam menemukan bahan baku Halal di pasar yang mengakibatkan proses produk Halal menjadi lebih mahal.
2. Sumber Daya dalam implementasi Sistem Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha di Provinsi Banten masih sedikit dari segi jumlah pegawai. Selain itu Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Banten belum menjadi bidang tersendiri dan masih di bawah Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Jumlah anggota Satgas Halal di Provinsi Banten yang belum mencukupi membuat pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha belum berjalan maksimal.
3. Disposisi dalam implementasi

Sistem Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha di Provinsi Banten berpengaruh pada pemberlakuan tarif layanan Badan Layanan Umum BPJPH. Hal ini cukup memberatkan bagi pelaku usaha kecil yang mengakibatkan belum signifikannya jumlah pelaku usaha yang mendaftar Sertifikat Halal. Pada pengaturan birokrasi terdapat perubahan kebijakan terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang dielaborasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyebabkan kebingungan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terutama bagi LPH, MUI, dan pelaku usaha.

Struktur birokrasi Sistem Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha di Provinsi Banten membuat pendaftaran Sertifikat Halal menjadi cukup panjang dan rumit. Pendampingan Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Banten kepada pelaku usaha juga belum maksimal.

### Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Alfabeta.
- Denzin K, N. dan Y. S. L. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Foucault, M. (1990). *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*. Vintage Books.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021.
- Nasar, M. F. (2017). *Negara dan Serifikasi Halal di Indonesia*. <https://kemenag.go.id/>.
- Nasution, A. H. (2021). *Pengaturan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

Program Studi Hukum Islam Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sumatera  
Utara .

Nasution, H. (1992). *Ensiklopedi Islam  
Indonesia*. Djambatan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  
Nomor 57 Tahun 2021 Tentang  
Tarif Layanan BLU BPJPH Pada  
Kementerian Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun  
2021 Tentang Penyelenggaraan  
Bidang Jaminan Produk Halal.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan  
Nasional. (2005). *Kamus Bahasa  
Indonesia*. Balai Pustaka.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014  
Tentang Jaminan Produk Halal.

Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan  
Publik: Konsep dan Aplikasi  
Analisis Proses Kebijakan Publik*.  
Bayumedia.